



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengejauan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan



Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Inspektorat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

↳

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 55



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
 Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	PERSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1						
4.02.402.01.00.00.5	BELANJA	5.921.220.160,00	5.921.220.160,00	0,00	0,00	
4.02.402.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
4.02.402.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
4.02.402.01.00.00.5.1.1	<i>Belanja Pegawai</i>	3.561.220.160,00	3.561.220.160,00	0,00	0,00	
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan</i>	2.882.422.160,00	2.882.422.160,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.01	<i>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</i>	2.091.341.000,00	2.091.341.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.02	<i>Tunjangan Keluarga</i>	239.256.000,00	239.256.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.03	<i>Tunjangan Jabatan</i>	161.577.000,00	132.884.700,00	(28.692.300,00)	(21,59)	Semula Tunjangan Jabatan dianggarkan sebesar Rp.161.577.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.132.884.700,00
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.04	<i>Tunjangan Fungsional</i>	201.808.000,00	230.140.000,00	28.332.000,00	12,31	Semula Tunjangan Fungsional dianggarkan sebesar Rp.201.808.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.230.140.000,00
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.05	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	32.085.000,00	32.085.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.06	<i>Tunjangan Beras</i>	139.941.000,00	139.941.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.07	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	3.215.000,00	3.575.300,00	360.300,00	10,08	Semula Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus dianggarkan sebesar Rp.3.215.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.3.575.300,00
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.08	<i>Pembulatan Gaji</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.09	<i>Juran BPJS</i>	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.22	<i>Juran JKK/JKM PT. Taspen</i>	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.01.28	<i>Juran JKK/JKM PT. Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)</i>	596.160,00	596.160,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.02	<i>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</i>	678.798.000,00	678.798.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.00.00.5.1.1.02.01	<i>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</i>	678.798.000,00	678.798.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
4.02.402.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.921.220.160,00)	(5.921.220.160,00)	0,00	0,00	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN ANGGARAN 2018

Ditandatangani di Sungai Raya
 Pada tanggal 28 Agustus 2018
 P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018
 NOMOR 55

BUPATI KUBU RAYA

 RUSMAN ALI